



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Penerbitan surat keterangan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa
2. Mengisi Formulir Permohonan
3. Mengisi Surat Pernyataan bersedia menjaga kebersihan, bersedia untuk pembinaan
4. Mengisi Profil Usaha
5. Mengisi Sket Lokasi Usaha
6. Melampirkan Fotocopy KTP
7. Melampirkan Pas Photo 4x6
8. Melampirkan NPWP
9. Alamat E-mail pemohon
10. Lunas PBB Tahun Bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan dari petugas pelayanan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Pelayanan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Rekomendasi oleh Camat
6. Pengagendaan surat dan pemberian nomor dan cap/ stempel
7. Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha
9. Pendaftaran Izin Usaha dapat diteruskan melalui aplikasi OSS dan akan dipandu oleh operator Kecamatan



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Kecil

Pengaduan Layanan

Saran dan pengaduan dapat disampaikan kepada dinas Koperasi dan UKM